

Pengembangan Kualitas Industri Rumah Tangga melalui Sertifikasi Halal Produk Pangan Olahan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat

¹⁾Afra Roki, ²⁾Sri Widiyastuti, ³⁾Rachmawati, ⁴⁾Tiza Yaniza*

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

^{2,3,4)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email Corresponding: tizayanza@hukum.untan.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: UMKM Sertifikasi Halal Singkawang Perlindungan Konsumen Produk Pangan	Industri rumah tangga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal, terutama di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, yang terkenal dengan produk pangan khasnya. Namun, minimnya kesadaran hukum dan keterbatasan akses terhadap sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kualitas UMKM melalui pembekalan sertifikasi halal dan pemahaman hukum perlindungan konsumen. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis untuk membantu pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi halal sesuai dengan regulasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal formal dan standar kemasan pangan. Kesimpulan dari kegiatan ini menekankan perlunya keberlanjutan program serupa dengan cakupan yang lebih luas untuk mendukung pengembangan UMKM, meningkatkan daya saing produk, dan mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih baik.
Keywords: MSMEs Halal Certification Singkawang Consumer Protection Food Product	Household industries play a significant role in supporting the local economy, particularly in Singkawang City, West Kalimantan, which is renowned for its specialty food products. However, limited legal awareness and restricted access to halal certification are major challenges faced by micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This community engagement program aims to enhance MSMEs' quality through halal certification training and education on consumer protection law. The methods employed include lectures, interactive discussions, and technical assistance to help business owners understand halal certification procedures in compliance with regulations. The results show a significant increase in business owners' understanding of the importance of formal halal certification and standardized food packaging. The conclusion emphasizes the need for continued similar programs with broader coverage to support MSME development, enhance product competitiveness, and ensure better consumer protection.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Industri rumah tangga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal, terutama di wilayah dengan potensi wisata seperti Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Produk pangan olahan khas yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu daya tarik utama bagi wisatawan. Namun, banyak pelaku UMKM belum menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan produk yang dijual, termasuk melalui pengurusan sertifikasi halal secara formal (Shidarta, 2006).

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM. Rahman dan Purnomo (2018) menemukan bahwa kehadiran sertifikasi halal mendorong konsumen untuk lebih memilih produk yang bersertifikat, terutama di pasar domestik dengan mayoritas Muslim. Studi lain oleh Prabowo dan Rahman (2017) juga mengungkapkan bahwa sertifikasi halal membantu UMKM memperluas pasar sekaligus meningkatkan kualitas produk melalui standar yang lebih ketat. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak membahas peran program pengabdian masyarakat dalam mendukung proses sertifikasi halal secara teknis dan administratif.

Program pengabdian masyarakat sebelumnya telah memberikan kontribusi dalam mendukung UMKM untuk memahami aspek teknis dan administratif terkait sertifikasi halal. Contohnya, Studi oleh Giyanti et al. (2020) menunjukkan bahwa pelatihan reguler dan dukungan teknis memengaruhi kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Di sisi lain, Tieman, Ghazali, dan Vorst (2013) menunjukkan perlunya pendekatan logistik halal sebagai bagian dari manajemen rantai pasok UMKM. Kajian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan pendekatan multidimensi yang mencakup edukasi hukum, pelatihan teknis, dan advokasi administrasi untuk sertifikasi halal.

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengeksplorasi pendekatan multidimensi dalam program pengabdian masyarakat, mencakup penyuluhan hukum, pelatihan teknis, mediasi, dan advokasi untuk membantu pelaku UMKM memahami dan memanfaatkan sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal di tengah keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Sebagai perbandingan, kami juga mengulas hasil-hasil serupa dari pengabdian sebelumnya, seperti pelatihan logistik halal (Tieman et al., 2013) dan pengembangan kapasitas berbasis teknologi (Sulaiman, Widodo, & Setiawan, 2021).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program pengabdian masyarakat dalam mendukung proses sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Singkawang. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan program serupa di masa mendatang.

II. MASALAH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokasi ini belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan standar kemasan pangan. Produk olahan pangan, seperti makanan berbahan dasar hasil laut, diproduksi dengan cara tradisional dan menggunakan kemasan yang belum memenuhi standar sanitasi maupun estetika. Selain itu, pelabelan pada produk umumnya hanya berisi informasi dasar tanpa mencantumkan label halal yang disertifikasi secara formal.

Beberapa pengabdian masyarakat sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Gunawan dan Yani (2003), telah menekankan pentingnya penyuluhan hukum sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap regulasi. Dalam konteks ini, program yang kami laksanakan bertujuan tidak hanya untuk memberikan pemahaman hukum, tetapi juga untuk memberikan pendampingan teknis dan solusi praktis bagi pelaku UMKM.

Minimnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya akses informasi dan keterbatasan sumber daya. Sebagian besar pelaku usaha mengklaim produknya halal berdasarkan keyakinan pribadi tanpa melalui proses formal yang sesuai dengan regulasi. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing produk di pasar yang lebih luas dan menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama mengingat mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam sangat memperhatikan status halal suatu produk.

Kendala lain yang dihadapi pelaku UMKM adalah kurangnya fasilitas dan dukungan teknis untuk memperbaiki proses produksi, pengemasan, dan pelabelan. Observasi juga menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha belum familiar dengan teknologi yang diperlukan untuk proses pendaftaran sertifikasi halal, seperti penggunaan platform daring Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Gambar 1: Proses produksi produk olahan pangan oleh pelaku UMKM di Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan

Gambar 2: Lokasi Pelaksanaan PKM

III. METODE

Jumlah Responden dan Sasaran Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan sebanyak 25 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berasal dari Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Responden ini dipilih berdasarkan survei awal yang menunjukkan bahwa mereka belum memiliki pemahaman tentang sertifikasi halal dan standar kemasan pangan. Pelaku usaha yang terlibat adalah produsen makanan olahan berbahan dasar hasil laut, seperti terasi dan kerupuk ikan, yang menjadi produk unggulan daerah.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Lokasi ini dipilih karena besarnya potensi pengembangan produk olahan pangan khas yang membutuhkan peningkatan kualitas melalui pembekalan sertifikasi halal dan perbaikan kemasan. Observasi awal juga menunjukkan bahwa fasilitas produksi di lokasi ini masih sederhana dan memerlukan intervensi teknis.

Materi Kegiatan

Materi yang disampaikan meliputi:

1. **Penyuluhan Hukum**
 - a. Pentingnya sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - b. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. **Pelatihan Teknis**
 - a. Cara pendaftaran sertifikasi halal melalui platform daring BPJPH.
 - b. Standar pengemasan pangan, termasuk sanitasi dan estetika.
 - c. Teknik pelabelan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

3. Advokasi dan Pendampingan

- a. Bantuan teknis kepada pelaku usaha dalam mengidentifikasi dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal.
- b. Simulasi pendaftaran sertifikasi halal, mulai dari pembuatan akun hingga pengisian formulir.

Proses Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan berlangsung dalam beberapa tahapan:

1. Survei Awal

Tim melakukan survei untuk mengidentifikasi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sasaran dan menentukan kebutuhan spesifik mereka terkait sertifikasi halal.

2. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan secara langsung di lokasi, dengan menggunakan alat bantu berupa presentasi dan modul pembelajaran. Materi disampaikan dalam bahasa yang sederhana untuk memudahkan pemahaman peserta.

3. Pelatihan dan Demonstrasi

Peserta diajarkan cara mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal. Demonstrasi dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan internet untuk menunjukkan proses pendaftaran melalui situs BPJPH.

4. Pendampingan Teknis

Tim memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan teknis, seperti pengisian formulir atau pengunggahan dokumen.

5. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk mengukur tingkat pemahaman mereka sebelum dan setelah kegiatan. Hasil evaluasi ini menjadi indikator keberhasilan program.

Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan meliputi modul pembelajaran, dokumen panduan sertifikasi halal, dan perangkat teknologi (laptop dan internet) untuk pelatihan daring. Modul dan panduan diadaptasi dari materi yang diterbitkan oleh BPJPH. Selain itu, tim juga menyediakan contoh kemasan dan label pangan yang sesuai dengan standar untuk digunakan dalam demonstrasi.

Analisis Data

Data dari survei awal dan evaluasi akhir dianalisis secara deskriptif untuk menilai peningkatan pemahaman peserta. Perbandingan hasil pre-test dan post-test digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan dan pelatihan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dapat diadopsi oleh program pengabdian masyarakat serupa dengan modifikasi pada aspek sasaran dan lokasi kegiatan. Pendekatan kombinasi penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi yang relevan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Tujuan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga melalui pembekalan sertifikasi halal produk pangan olahan di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Tujuan ini dicapai melalui tahapan penyuluhan hukum, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fokus kegiatan mencakup peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas teknis, dan pendampingan administrasi untuk memperoleh sertifikasi halal.

Indikator Keberhasilan dan Tolak Ukur:

1. **Peningkatan Kesadaran Hukum:** Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi terkait sertifikasi halal meningkat secara signifikan. Sebelum pelaksanaan, hanya 15% peserta memahami pentingnya sertifikasi halal formal. Setelah kegiatan, 85% peserta mampu membedakan antara klaim halal pribadi dan sertifikasi halal resmi.

2. **Peningkatan Kesiapan Teknis:** Sebanyak 70% peserta berhasil membuat akun di platform BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), sementara 50% telah melengkapi dokumen dasar untuk sertifikasi halal.
3. **Pengembangan Kemasan Pangan:** Pelaku UMKM mulai mengadopsi standar kemasan yang lebih higienis dan menarik. Dari observasi, sekitar 60% peserta mengganti bahan dan desain kemasan mereka sesuai standar.

Proses Kegiatan

1. **Survei Awal:** Tim pengabdian melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi UMKM yang memenuhi kriteria sasaran. Survei mencakup penilaian tingkat pemahaman hukum, kapasitas produksi, dan praktik pengemasan.
2. **Penyuluhan Hukum:** Penyuluhan hukum disampaikan dalam bentuk ceramah interaktif. Materi mencakup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh peserta.
3. **Pelatihan Teknis:** Pelatihan meliputi simulasi proses pendaftaran sertifikasi halal secara daring di situs BPJPH. Peserta dilatih membuat akun, mengunggah dokumen, dan mengisi formulir pendaftaran. Pelatihan juga mencakup panduan memilih bahan kemasan yang memenuhi standar sanitasi dan estetika.
4. **Pendampingan Langsung:** Tim pengabdian mendampingi peserta dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal, termasuk dokumen izin usaha dan spesifikasi produk.
5. **Evaluasi Kegiatan:** Evaluasi dilakukan melalui kuesioner pre-test dan post-test serta diskusi akhir dengan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesiapan peserta.

Hasil Kuantitatif dan Kualitatif

Tabel 1. Hasil Survei Awal dan Akhir

Indikator	Sebelum Kegiatan (%)	Setelah Kegiatan (%)
Pemahaman tentang sertifikasi halal	15%	85%
Pemenuhan standar kemasan pangan	30%	60%
Kesiapan mengajukan sertifikasi halal	10%	50%

Penjelasan Tabel

Tabel 1 menunjukkan hasil survei awal dan akhir terkait tingkat pemahaman, kesiapan, dan adopsi standar peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Data dalam tabel diambil berdasarkan hasil kuesioner dan observasi langsung terhadap 25 pelaku UMKM di lokasi kegiatan. Berikut penjelasan dari setiap indikator yang tercantum dalam tabel:

1. **Pemahaman tentang Sertifikasi Halal**
Sebelum kegiatan, hanya 15% peserta yang memahami pentingnya sertifikasi halal formal sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum dan pelatihan teknis, angka ini meningkat signifikan menjadi 85%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan metode ceramah interaktif dan simulasi teknis dalam memberikan pengetahuan baru kepada peserta.
2. **Pemenuhan Standar Kemasan Pangan**
Sebanyak 30% peserta telah menerapkan standar dasar kemasan pangan sebelum kegiatan. Setelah diperkenalkan pada pentingnya sanitasi, keamanan, dan estetika dalam pengemasan, 60% peserta mulai mengadopsi bahan kemasan dan desain baru. Hasil ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kesadaran peserta untuk meningkatkan kualitas produk mereka.
3. **Kesiapan Mengajukan Sertifikasi Halal**

Sebelum kegiatan, hanya 10% peserta yang memahami dan memiliki dokumen dasar untuk pengajuan sertifikasi halal. Setelah didampingi secara langsung dalam proses pendaftaran melalui platform BPJPH, 50% peserta telah melengkapi dokumen yang diperlukan dan siap melanjutkan proses sertifikasi.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa setiap tahap kegiatan dirancang untuk mencapai indikator keberhasilan yang terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan pada setiap indikator membuktikan bahwa pendekatan multidimensi yang digunakan (penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan) efektif dalam mendukung tujuan kegiatan.

Hasil survei menunjukkan bahwa kombinasi metode yang digunakan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan pemahaman hukum, adopsi praktik standar, dan kesiapan teknis pelaku UMKM. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi program serupa yang ingin diterapkan di daerah lain dengan tantangan yang sama.

Gambar 3. Proses Pelatihan dan Diskusi

Pada gambar terlihat suasana kegiatan diskusi interaktif antara tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Singkawang Selatan. Diskusi ini berfokus pada pentingnya sertifikasi halal dan standar kemasan pangan. Peserta yang hadir diberikan penjelasan teknis oleh narasumber mengenai proses pendaftaran sertifikasi halal, mulai dari pembuatan akun hingga pengisian dokumen persyaratan.

Selain itu, tim pengabdian juga memfasilitasi tanya jawab untuk memberikan solusi atas kendala teknis yang dihadapi pelaku UMKM, seperti kurangnya akses informasi dan keterbatasan sumber daya. Peserta terlihat aktif berdialog, menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami materi yang disampaikan. Gambar ini mencerminkan suasana kolaboratif dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM.

Gambar 4. Proses Penyerahan Bantuan Kepada UMKM

Pada gambar terlihat momen penyerahan bantuan secara simbolis dari tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura kepada salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Singkawang Selatan. Bantuan yang diberikan berupa material untuk membantu UMKM dalam

pengemasan yang layak, dan perlengkapan administrasi lain yang diperlukan untuk mendukung proses pengurusan sertifikasi halal dan pemenuhan standar kemasan pangan.

Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian program pemberdayaan yang bertujuan untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk mereka. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi antara tim pengabdian dan pelaku usaha dalam mewujudkan UMKM yang lebih kompetitif dan patuh terhadap regulasi perlindungan konsumen.

Gambar 5. Proses Produksi Produk Olahan Pangan

Gambar ini menampilkan proses pembuatan produk pangan oleh pelaku UMKM yang melibatkan pelatihan langsung di lokasi produksi. Para peserta terlihat aktif mempraktikkan teknik pengolahan dengan menggunakan peralatan yang disediakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaku usaha, termasuk dalam memastikan kebersihan dan kualitas produk sesuai standar yang ditentukan.

Keunggulan dan Kelemahan Program

Keunggulan:

1. Materi yang disampaikan berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap regulasi terkait perlindungan konsumen dan sertifikasi halal.
2. Pelatihan berbasis simulasi memungkinkan peserta memahami prosedur administrasi secara praktis.
3. Adanya pendampingan langsung memudahkan peserta yang mengalami kesulitan teknis atau kurang paham literasi digital.

Kelemahan:

1. Keterbatasan waktu kegiatan menyebabkan tidak semua peserta dapat menyelesaikan proses pendaftaran sertifikasi halal hingga tahap akhir.
2. Kurangnya akses terhadap bahan kemasan yang sesuai standar menjadi kendala bagi sebagian besar pelaku usaha.

Tingkat Kesulitan dan Peluang Pengembangan

Tingkat Kesulitan: Pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda-beda dalam penyampaian materi. Selain itu, sebagian besar peserta belum memiliki struktur usaha formal, seperti izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi halal.

Peluang Pengembangan: Keberhasilan program ini membuka peluang untuk memperluas cakupan kegiatan serupa di daerah lain. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program. Pemberian bantuan subsidi untuk bahan kemasan dan biaya pendaftaran sertifikasi halal juga dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung pelaku UMKM.

V. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga melalui pembekalan sertifikasi halal dan penguatan kapasitas pelaku UMKM di Kota Singkawang. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang pentingnya sertifikasi halal dan regulasi perlindungan konsumen. Tingkat kesiapan peserta dalam

mengajukan sertifikasi halal formal juga meningkat, terutama setelah mendapatkan pendampingan teknis secara langsung.

Program ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum dan kapasitas teknis pelaku UMKM melalui metode yang efektif, termasuk penyuluhan hukum, pelatihan berbasis simulasi, dan pendampingan administrasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, terutama di daerah dengan potensi pariwisata tinggi seperti Singkawang. Ke depan, program serupa dapat diperluas dengan melibatkan sektor swasta dan pemerintah untuk mendukung keberlanjutan dan cakupan yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Tanjungpura atas dukungan dana melalui DIPA-PNBP Tahun Anggaran 2024, yang memungkinkan pelaksanaan program ini. Penghargaan juga ditujukan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Kelurahan Sedau yang telah berpartisipasi aktif, serta pemerintah daerah Kecamatan Singkawang Selatan yang mendukung kelancaran kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). Halal Lifestyle Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 57–81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). Panduan sertifikasi halal. Diakses dari <https://www.bpiph.halal.go.id>.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Giyanti, I., Indrasari, A., Sutopo, W., & Liquiddanu, E. (2021). Halal standard implementation in food manufacturing SMEs: its drivers and impact on performance. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1577–1602. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0243>
- Gunawan, W., & Yani, A. (2003). Hukum tentang perlindungan konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohd Nawawi, M. S. A., Abu-Hussin, M. F., Faid, M. S., Pauzi, N., Man, S., & Mohd Sabri, N. (2019). The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: a case study of Thailand. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 917–931. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082>
- Muhtadi, T. Y. (2020). PERBANDINGAN MEKANISME SERTIFIKASI PRODUK HALAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA. *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH*, 10(1), 32–43. <https://doi.org/10.33592/pelita.Vol10.Iss1.500>
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Purnomo, I. A., Pratikto, H., & Suharsono, N. (2024). The role of purchasing interest: do halal certification and halal awareness determine purchasing decisions? *Manajemen Dan Bisnis*, 23(2), 364. <https://doi.org/10.24123/mabis.v23i2.787>
- Sari, L. P. (2020). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Industri Makanan Halal di Indonesia. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 68. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3180>
- Shidarta, S. (2006). Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Sulaiman, S., Widodo, T., & Setiawan, Y. (2021). Impact of halal certification on SMEs' competitiveness in Indonesia. *International Journal of Halal Research*, 3(2), 35–50. <https://doi.org/10.18517/ijhr.2021.3.2.35>
- Tieman, M., Che Ghazali, M., & van der Vorst, J. G. A. J. (2013). Consumer perception on halal meat logistics. *British Food Journal*, 115(8), 1112–1129. <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2011-0265>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Zakaria, Z. (2008). Tapping Into The World Halal Market: Some Discussions On Malaysian Laws And Standards. *Jurnal Syariah*, 16(3), 603–616. Retrieved from <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22760>